



PUTUSAN

Nomor 1042 PK/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BAMA BUMI SENTOSA, berkedudukan di Jalan Perak Barat Nomor 225, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, diwakili oleh Direktur Utama, Kikin Abdul Hakim, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Wibowo & Partner, berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

L a w a n

PT MARDOHAR CATUR TUNGGAL GAYA, berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 77, Kebun Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530;
Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum *Purchase Order* (PO) Nomor PO-11000-1400-05-2019-001, tanggal 3 Mei 2019, *Purchase Order* (PO)

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1042 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PO-11000-1400-06-2019-006, tanggal 17 Juni 2019 dan *Purchase Order* (PO) Nomor PO-11000-1400-06-2019-007, tanggal 17 Juni 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang dan ganti rugi baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat dengan dibayar tunai dan sekaligus sejumlah Rp1.242.160.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% per tahun dikali Rp242.160.000,00 terhitung sejak bulan Juli 2019 sampai dengan dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebuah tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di Jalan Perak Barat Nomor 225, RT 001, RW 03, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60165;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus apabila Tergugat lalai memenuhi putusan perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang kompetensi absolut (kewenangan mengadili) (*exceptio declinatoir* atau *absolute competency*);
- Eksepsi gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas, tidak sistematis dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1042 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut tersebut, telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Sela Nomor 561/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 561/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 9 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan *Purchase Order* (PO) Nomor PO-11000-1400-05-2019-001, tanggal 3 Mei 2019, *Purchase Order* (PO) Nomor PO-11000-1400-06-2019-006, tanggal 17 Juni 2019 dan *Purchase Order* (PO) Nomor PO-11000-1400-06-2019-007, tanggal 17 Juni 2019, tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa pembayaran/hutang secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp242.160.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat sebesar 6% per tahun dihitung sejak tanggal jatuh tempo somasi terakhir Tergugat lalai membayar kepada Penggugat yaitu bulan Februari 2020 sampai dengan putusan perkara ini dibacakan yaitu sejumlah = Rp19.372.800,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Surabaya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 802/PDT/2021/PT SBY, tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1042 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3776 K/Pdt/2022, tanggal 30 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bama Bumi Sentosa, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3776 K/Pdt/2022, tanggal 30 November 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Februari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 561/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Maret 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*), berupa:

1. Bukti P-1.PK tentang Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 1 April 2022 dan Salinan Putusan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 31 Maret 2022;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1042 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2.PK tentang Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 9 Februari 2022 dan Salinan Putusan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 8 Februari 2022;

Dan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3776 K/Pdt/2022, tanggal 30 November 2022;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 802/PDT/2021/PT SBY, tanggal 21 Desember 2021;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri 561/Pdt.G/2020/PN Sby tanggal 9 Juni 2021;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

atau;

Bilamana Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta cq Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa memori peninjauan kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Mengenai adanya bukti baru (*novum*):

Bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P.PK-1 berupa Putusan Perdamaian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1042 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 31 Maret 2022 dan bukti PK-2 berupa Penyampaian Salinan Putusan PKPU Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Sby, tanggal 9 Februari 2022, ternyata bukti tersebut terbit setelah perkara *a quo* diperiksa dan diputus oleh *Judex Facti*, sehingga tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Mengenai adanya kekhilafan dan kekeliruan hakim:
Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan peninjauan kembali pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai keabsahan *Purchase Order* (PO) sebagai dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak membayar sisa tagihan (*invoice*) dari Penggugat terhadap 3 *Purchase Order* (PO) yang telah ditandatangani oleh Tergugat sejumlah Rp242.160.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) meskipun telah diberikan somasi sampai tiga kali sehingga telah ingkar janji, karenanya tepat Tergugat dihukum membayar sisa pembayaran kepada Penggugat ditambah bunga 6% per tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT BAMA BUMI SENTOSA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1042 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT BAMA BUMI SENTOSA**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Syamsul Ma'arif, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Lucas Prakoso dan Agus Subroto, Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Seti Handoko, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Lucas Prakoso

Syamsul Ma'arif

Ttd./

Agus Subroto

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1042 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Seti Handoko

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1042 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)